



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 6/TIK.01/5208/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara kepada masyarakat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut:

- a. Facebook : Jdih Kpu Klu
- b. Twitter : @JDIHKPU\_KLU
- c. Instagram : @jdihkpu\_klu
- d. Youtube : JDIHKPU\_KLU

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara yang dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara yang dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai Media Publikasi dan Sosialisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara berupa Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga  
pada tanggal 31 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

JURAJIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 6/TIK.01/5208/2022  
T E N T A N G  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Klu

URL : <https://www.facebook.com/jdih.kpuklu/>

Tampilan :


The screenshot shows the Facebook profile of 'Jdih Kpu Klu'. The cover photo displays the JDIH logo and contact details: 'Jdih Kpu Klu', '@jdihkpuklu', '@jdih\_kpuklu', 'hukum.kpuklu@gmail.com', and 'jdih.kpu.go.id/ntb/klu'. The profile picture is the JDIH logo. The name is 'Jdih Kpu Klu' with 1,3 rb Teman. The page includes a navigation bar with 'Postingan', 'Tentang', 'Teman', 'Foto', 'Video', 'Persinggahan', and 'Lainnya'. The 'Intro' section lists the organization's name and location, along with social media links. A recent post from February 4th at 12:03 PM discusses a legal decision regarding the internal control system of the KPU.

B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU\_KLU

URL : [https://twitter.com/JDIHKPU\\_KLU](https://twitter.com/JDIHKPU_KLU)

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu\_klu

URL : [https://www.instagram.com/jdihkpu\\_klu/](https://www.instagram.com/jdihkpu_klu/)

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU\_KLU

Url : <https://www.youtube.com/channel/UCN0FajHXrOUZffM6LACN6NA>

Tampilan :



Ditetapkan di Gangga  
pada tanggal 31 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

JURADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Moch. Wahyurridho